

---

## ANALISA TERHADAP KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO

Habibie Hendra Carlo, Dicky Herdyawan Bachrudin, Sonny Ferra Firdaus

### Abstrak

Investasi masih berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kurangnya informasi terkait pelaksanaan usaha dan proses birokrasi yang sangat lama membuat investasi sulit untuk masuk di beberapa Negara Berkembang termasuk di Indonesia. Sebagai salah satu inovasi di bidang Pelayanan Publik, e-Government diharapkan mampu untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia adalah dengan mengesahkan Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko. Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko yang melibatkan Sistem OSS dalam menciptakan sistem perizinan usaha yang terintegrasi berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia namun Pemerintah harus mampu melakukan pelatihan sistem OSS terhadap Pejabat Publik dan Sosialisasi kepada Masyarakat di daerah-daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia rendah. Di sisi lain, Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko juga mampu untuk menjadi Resolusi Konflik antara Pengusaha dengan Pejabat Publik dalam proses penerbitan izin usaha.

**Kata Kunci: E-Government, Pelayanan Publik, Resolusi Konflik**

### Abstract

*Investment still have important role in accelerate the economy of the countries. Lack of information concerning business operation and excessive bureaucratic procedures still become the major problem in several developing countries including Indonesia. As one of the innovation in public services, e-Government is expected to increase the quality of public services. One of the effort to increase the quality of public service in Indonesia is by enacted the Risk Based Analysis Business Licensing Process Policy. the Risk Based Analysis Business Licensing Process Policy through OSS Systems is expected integrated business licensing process that increase the quality of public services in Indonesia however the Government have to facilitate the OSS systems training for Public Servant and facilitate the socialization for the society in several region that have low Human Development Index. In the other side, the Risk Based Analysis Business Licensing Process Policy is able to become the resolution of the conflict between business actor and public servant in business licensing process.*

*Keywords: E-Government, Public Services, Conflict Resolution*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara Berkembang membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun asing dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama di masa pandemi. Investasi masih berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. (Faazuloh:47) Di beberapa Negara Berkembang termasuk di Indonesia terdapat permasalahan yang mengakibatkan investasi asing sulit untuk masuk di antaranya kurangnya informasi terkait pelaksanaan usaha, serta proses birokrasi yang sangat lama. (Kachwamba: 287-288) Permasalahan ini mengakibatkan Investor tidak tertarik untuk melakukan investasi di Negara-Negara berkembang.

Di Masa Globalisasi telah terjadi pertumbuhan yang pesat di sektor teknologi informasi dan telekomunikasi. (Kihçarslan & Dumrull: 2018) Perkembangan di sektor teknologi informasi dan telekomunikasi mempengaruhi inovasi di beberapa sektor salah satunya di bidang administrasi publik. (Gustova:2017) *E-Government* (“Pemerintahan berbasis Daring”) yang menjadi inovasi di bidang administrasi publik diharapkan mampu untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. (Astawa & Dewi: 2018) Indonesia telah menyiapkan strategi pengembangan E-Government di Indonesia sebagaimana diatur dalam instruksi presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan E-Government di Indonesia. Tujuan dari pengembangan e-Government di Indonesia adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efektif dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Kepastian Perizinan Berusaha menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan E-Government sehingga Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Selanjutnya Disebut “UU CIPTAKER”) dalam rangka mempercepat dan mempermudah perizinan usaha di Indonesia. Hal ini dilandasi oleh adanya konflik kepentingan antara Pengusaha dengan Pejabat Publik sehingga timbul budaya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di kalangan Pejabat Publik dalam rangka

---

penerbitan izin usaha. Salah satu perubahan yang diakibatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 adalah adanya perizinan usaha yang berbasis resiko sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Untuk Selanjutnya Disebut Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan normatif dalam melakukan Analisa terhadap Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko. Metode yang akan digunakan dalam mengolah data dalam penelitian ini adalah metode “*Grounded Theory*”. Dalam hal ini, Dampak dari Ketentuan yang diatur dalam Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko akan dianalisa berdasarkan doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip maupun hasil penelitian mengenai Kualitas Pelayanan Publik, Konflik, dan Resolusi Konflik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **DAMPAK KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

#### **Teori tentang E-Government**

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan untuk menjamin pelaksanaan pelayanan public serta menjamin kemudahan atas akses informasi dan pelayanan dari Pemerintah. (Norris: 2008) Pelaksanaan E-Government dibagi menjadi beberapa bentuk diantaranya:

- a) Pemerintah kepada Masyarakat: Hak untuk mendapatkan informasi, pengelolaan aset negara, dan transparansi dari Pejabat Publik.
- b) Pemerintah kepada Bisnis: Interaksi dalam rangka perpajakan, bea cukai, likuidasi dari badan usaha, dan penerbitan izin usaha.
- c) Pemerintah dengan Pemerintah lainnya: Peningkatan dalam rangka efisiensi dari pejabat publik dan pemerintah daerah terkait

---

dengan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi informasi elektronik antar departemen. (Gustova: 2017)

Pelaksanaan Kebijakan E-Government dapat dibagi menjadi 4 tahap:

- a) *Cataloguing*: Pada tahap ini, Pemerintah akan lebih berfokus dalam menciptakan kehadiran Pemerintah secara daring. (Hashmi & Darem: 2008)
- b) *Transaction*: Pada tahap ini, Pemerintah akan menghubungkan sistem internal didalam pemerintah dengan masyarakat sehingga masyarakat dapat bertransaksi dengan pemerintah. (Hashmi & Darem: 2008)
- c) *Vertical Integration*: Pada tahap ini, Terdapat sebuah sistem yang terintegrasi antara pusat dengan daerah yang memiliki fungsi dan layanan pemerintahan yang berbeda. (Alshehri & Drew: 2010)
- d) *Horizontal Integration*: Pada tahap ini, terdapat sebuah sistem yang terintegrasi untuk seluruh fungsi dan pelayanan yang berbeda-beda. (Alshehri & Drew: 2010)

### **Pengaturan dalam Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko**

Dalam Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko terdapat beberapa pengaturan yang berkaitan dengan pelayanan publik diantaranya:

Pasal 167 ayat (1)

“Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.”

Pasal 167 ayat (3)

“Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib digunakan oleh:

- a. kementerian/lembaga;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten / kota;
- d. Administrator KEK;

- e. Badan Pengusahaan KPBPB; dan
- f. Pelaku Usaha.”

Pasal 206 ayat (1)

“Kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten kota, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing melakukan verifikasi atas pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 ayat (2) huruf a dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk dinotifikasi ke Sistem OSS.”

Pasal 208 ayat (1)

“Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Risiko tinggi yang:

- a. berlokasi di KEK, KPBPB, dan kawasan industri; atau
- b. termasuk dalam proyek strategis nasional, kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing langsung menerbitkan Izin.”

Pasal 209 ayat (1)


UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui perizinan tunggal.

### **Tinjauan terhadap Ketentuan dalam Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko**

Dalam ketentuan sebagaimana dimaksud diatas segala bentuk perizinan usaha diintegrasikan dalam sistem Online Single Submission (“OSS”) sebagaimana sistem ini telah diberlakukan sejak tahun 2018 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Namun, dikarenakan belum adanya kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan

segala bentuk perizinan dalam sistem OSS sehingga proses penerbitan izin usaha belum terintegrasi.

Mengacu kepada Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko terdapat kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk mengintegrasikan sistem dalam OSS. Sehingga fungsi Pemerintah Daerah dalam hal ini hanya untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan izin usaha yang diajukan. Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko juga telah mencabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Sehingga Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.




**Grafik 1. E-Government Development Index dari 2010 - 2018.**

Dalam statistik diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan terhadap angka Partisipasi Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik secara Daring pada tahun 2018, Sehingga Pelaksanaan Sistem OSS telah meningkatkan angka Partisipasi Masyarakat dan Indeks Pelayanan Publik secara Daring. Sehingga dengan diintegrasikannya seluruh sistem perizinan usaha kedalam sistem OSS menandakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah memasuki tahap *Vertical Integration*. Sehingga dengan perkembangan sistem Perizinan Usaha yang terintegrasi akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

## KENDALA DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

Literasi Komputer sangat penting dalam rangka pelaksanaan E-Government dimana hal ini sangat berkaitan dengan tingkat Pendidikan Masyarakat. (Ingrams, Manoaran, Schmidhuber & Holzer: 2020) Salah satu yang dapat dijadikan indikator untuk mengukur literasi komputer adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Grafik 2. Data Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa literasi komputer di Indonesia masih belum merata sehingga akan sangat menghambat dalam pelaksanaan E-Government melalui sistem OSS terutama di wilayah-wilayah dengan Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang rendah. Hal ini akan menjadi permasalahan dalam implementasi kebijakan perizinan usaha berbasis resiko.

Selain itu hal ini juga menunjukkan bahwa infrastruktur terutama dalam teknologi informasi dan komunikasi yang belum merata. Ketiadaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi merupakan tantangan besar dalam pelaksanaan E-Government. (Alshehri & Drew: 2010) Dengan adanya akses yang tidak merata akan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi akan mengakibatkan daerah-daerah yang mempunyai sedikit

---

akses atas Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak dapat melaksanakan kebijakan ini secara maksimal.

## **KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RESIKO SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK**

### **TEORI TENTANG KONFLIK SOSIAL**

#### 1. Konsep Konflik Sosial

Konflik Sosial adalah Konflik yang terjadi dimana Pihak yang berkonflik merupakan bagian dari sekumpulan individu seperti komunitas, organisasi, kelompok dan kerumunan daripada seorang individu dalam konflik tersebut. (Oberschall: 1978)

Ada beberapa komponen yang harus dipenuhi dalam sebuah Konflik Sosial, meliputi:

- a. Adanya suatu batasan antara suatu kelompok sosial dengan kelompok lainnya;

Konflik Sosial terjadi karena adanya perbedaan jenis, tingkatan maupun batasan antar kelompok sosial. Batasan atau kendala ini akan menimbulkan kelangkaan akan kedudukan maupun sumber daya. Kelangkaan ini secara alamiah akan menimbulkan konflik antar kelompok sosial tersebut.

- b. Adanya Penggunaan Kekuasaan yang menimbulkan Pertentangan;

Dalam hubungan di antara kelompok sosial tersebut seringkali timbul kondisi dimana kelompok sosial tertentu memiliki pengaruh yang terlalu berlebihan dibandingkan kelompok sosial lainnya. Hal ini akan menimbulkan pertentangan dimana kelompok sosial lainnya akan menuntut pengaruh yang sama yang akan menimbulkan konflik dimana yang menang akan memperoleh hak untuk membuat aturan yang tidak adil. (Mark : 1965)

#### 2. Resolusi Konflik dan Jenis-Jenisnya

Resolusi Konflik merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan sumber konflik. (Wani: 2011) Resolusi Konflik dapat dibagi dalam beberapa jenis:



- 1) **Negosiasi**  
Diskusi diantara kedua belah pihak dalam rangka mencapai kesepakatan bersama.
- 2) **Mediasi**  
Model Resolusi Konflik dimana Pihak Ketiga hanya bersifat sebagai penengah/mediator. (Wani: 2011)
- 3) **Arbitrase**  
Model resolusi konflik dengan menggunakan campur tangan dari pihak ketiga yang bersifat netral dan memberikan keputusan yang bersifat mengikat bagi kedua pihak. (Sakinah :2015)
- 4) **Ajudikasi**  
Model resolusi konflik dengan menggunakan cara penyelesaian perkara di pengadilan. (Sakinah :2015)
- 5) **Tawar-Menawar (*Bargaining*)**  
Tawar-Menawar merupakan bentuk resolusi konflik dimana Para Pihak saling mengajukan penawaran mereka. (Wani: 2011)
- 6) **Persuasi**  
Resolusi konflik dimana Pihak yang satu berhasil mempengaruhi Pihak lainnya untuk merubah keputusannya. (Wani: 2011)
- 7) **Rekonsiliasi**  
Metode Resolusi Konflik dengan merubah pandangan antara Para Pihak yang berkonflik dimana Para Pihak sebenarnya memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. (Wani: 2011)
- 8) **Komunikasi**  
Kurangnya informasi antara Para Pihak seringkali menjadi penyebab Konflik yang akan muncul. Dengan adanya komunikasi Para Pihak maka akan menimbulkan kerjasama diantara Para Pihak. (Wani: 2011)
- 9) **Kerjasama**  
Konflik seringkali terjadi dikarenakan adanya kelangkaan sumber daya. Sehingga dengan adanya kerjasama diantara Para Pihak dapat mengatasi konflik yang terjadi akibat kelangkaan

---

sumber daya tersebut. (Wani: 2011)

## **Konflik Sosial Antara Pelaku Usaha Dan Pejabat Publik**

### **Adanya batasan antara pengusaha dan pejabat publik**

Permasalahan yang sering ditemui dalam pengurusan perizinan usaha oleh para pelaku usaha dan masyarakat salah satu diantaranya adalah terdapat celah antara pengusaha dan pejabat publik. Celah yang timbul ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

- 1) Lambatnya kinerja ASN dalam melayani kebutuhan publik meskipun untuk hal sepele seperti misalnya pembubuhan tanda tangan pada surat atau dokumen kenegaraan. (Rachman : 2018)
- 2) Kurangnya pengetahuan ASN dalam *product knowledge One-Single Submission System (OSS)* dan ketidaksiapan keterampilan ASN, khususnya yang terjadi di daerah pelosok, sehingga menyebabkan terhambatnya proses pengajuan perizinan oleh masyarakat. (Patria: 2019)
- 3) Tidak sinkronnya kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Ditemukan di beberapa contoh kasus, pengusaha masih banyak yang mengeluhkan permintaan pemerintah daerah yang berbeda dengan pemerintah pusat. (Hikam: 2019)
- 4) Ketidakjelasan informasi yang sampai di masyarakat mengenai proses perizinan usaha, menimbulkan kesimpangsiuran sehingga menyebabkan timbulnya praktik makelar perizinan. Keterbatasan informasi tersebut merupakan celah utama yang dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- 5) Rumitnya prosedur yang selama ini digunakan oleh pemerintah selama ini juga menjadi salah satu ‘ruang gelap’ ketidakberesan dalam proses perizinan usaha. Proses yang berbelit-belit akhirnya menyebabkan masyarakat ‘menyerah’ dan mengambil jalan pintas supaya mereka bisa mendapatkan izin usaha dalam waktu yang singkat dari pemerintah.

---

### **Adanya penggunaan kekuasaan yang berlebihan dari pejabat publik**

Penggunaan kekuasaan yang berlebihan dari pejabat publik juga merupakan salah satu penyebab carut marut nya proses perizinan usaha selama ini. Kekuasaan yang berlebihan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengadukan pelayanan perizinan yang buruk dari pegawai pemerintah. Kondisi seharusnya, pengaduan layanan ini dapat menjadi lahan bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk mengevaluasi proses perizinan yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat. Namun dikarenakan kekuasaan yang berlebihan pada pejabat publik atau dari sisi pemerintah, hal ini kurang mendapat tempat dan perhatian lebih. Komunikasi satu arah yang selama ini terjadi antara pemerintah dengan pelaku usaha dengan masyarakat dalam konteks pengurusan perizinan usaha, tidak mempertimbangkan sisi layanan kepada masyarakat. Justru diharapkan dengan adanya layanan aduan dari masyarakat, pemerintah melalui pegawainya mampu memberikan layanan yang baik sehingga bisa dengan cepat memberikan solusi atas permasalahan yang ada.

### **Adanya sub-budaya KKN di kalangan pengusaha dan pejabat publik**

Seperti kita ketahui, korupsi-kolusi dan nepotisme atau disingkat KKN merupakan penghambat dalam mengurus perizinan usaha selama ini dikarenakan KKN merupakan 'jalan pintas' untuk mendapatkan perizinan usaha dengan mendobrak prosedur dan aturan main yang berlaku diluar ketentuan umum. KKN ini timbul karena kurangnya informasi mengenai tata cara pengajuan perizinan usaha, rumitnya prosedur, serta lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses tersebut. (Lingga: 2016) Di beberapa contoh kasus, pungutan liar menjadi hal yang sering dijumpai dalam proses pengajuan izin usaha. Praktik pungutan liar ini menjadikan biaya pengurusan perizinan menjadi mahal dari biaya resmi yang telah ditetapkan sehingga untuk sebagian kalangan, mereka pada akhirnya mengurungkan niat untuk melanjutkan proses perizinan. Di sisi lain, kedekatan hubungan antara pengusaha dan oknum pejabat publik dalam hal pengurusan perizinan usaha, dapat menjadi pintu masuk celah KKN didalamnya. (Erdianto: 2017) Dengan

negosiasi terselubung dan adanya kesepakatan tidak resmi antara kedua belah pihak, maka timbullah praktik-praktik kecurangan yang memotong prosedur yang berlaku. Mental untuk memperkaya diri sendiri dari oknum pejabat publik dalam proses pengurusan perizinan usaha masih sering ditemukan, Lemahnya fungsi pengawasan dan transparansi juga menjadi penyebab masih berlangsungnya praktik KKN sampai sekarang.

Tahun	Score	Rank
2020	37	102
2019	40	85
2018	38	89
2017	37	96
2016	37	90
2015	36	88

Menurut laman <https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl> yang mengukur index persepsi korupsi di seluruh dunia, Indonesia pada tahun 2020 mengalami kemunduran dalam penanganan kasus korupsi. Seperti disajikan pada tampilan tabel di bawah, di tahun 2020 Indonesia menempati ranking 102 dalam *Corruption Perception Index (CPI)*, ranking ini sangat jauh merosot jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

## **KEBIJAKAN PERIZINAN USAHA BERBASIS RISIKO SEBAGAI RESOLUSI KONFLIK**

Berbicara soal Kebijakan Perizinan Usaha berbasis Risiko, kita perlu melihat beberapa contoh dari beberapa negara yang sudah menerapkan jenis kebijakan ini diantaranya adalah Inggris, Canada dan Australia. masing-masing negara memiliki sebuah lembaga khusus yang menjalankan tugasnya

---

untuk menjalankan kebijakan berbasis risiko ini. sebagai contoh di Inggris terdapat sebuah lembaga yang bernama The Financial Services Authority (FSA) yang bertugas sudah melakukan pengecekan terhadap semua kegiatan usahanya. sedangkan di Australia terdapat sebuah lembaga khusus namun fokus terhadap lingkungan yang disebut dengan *Environment Protection Authority (EPA)* (Pratama:2020).

Jika melihat pada pembelajaran dari penerapan perizinan berbasis risiko berdasarkan penelitian dr Julia Black terdapat beberapa pembelajaran penting dari penerapan Perizinan berbasis risiko dari kedua negara ini. pembelajaran tersebut antara lain (Black, 2004) :

- 1) Penerapan RBA ini memiliki potensi untuk untuk fokus ke diagnosa daripada memberi obat atau solusi. Akan banyak waktu yang dihabiskan untuk melakukan assessment daripada membentuk peraturan.
- 2) Diperlukan sebuah budaya profesional dalam mengimplementasikannya. Kebijakan ini bagus namun dalam penerapannya diperlukan perubahan budaya yang bisa mensupport RBA itu sendiri.
- 3) RBA ini memiliki risiko tersendiri, untuk itu penting agar bisa membuat proses monitoring, dan memprediksi masalah yang akan muncul di masa yang akan datang. untuk itu diperlukan sebuah kerangka untuk melakukan penyesuaian aturan dan juga prosesnya.
- 4) Kontrol secara internal juga menjadi sebuah hal yang sangat penting
- 5) RBA ini juga memiliki potensial masalah untuk dipolitisasi.

Di Indonesia sendiri penerapan Perizinan berbasis risiko ini memiliki target untuk menyederhanakan berbagai macam perizinan dan regulasi. memunculkan investasi yang berkualitas, dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas dan kesejahteraan pekerja yang berkelanjutan, serta untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM. (Staff Kemenko, 2021) Perizinan berbasis risiko ini sendiri bisa menjadi sebuah resolusi konflik dari

berbagai kendala yang sering dihadapi saat ini. Seperti yang di sebutkan oleh Wani, Resolusi Konflik merupakan serangkaian proses yang dilakukan untuk mengurangi atau meniadakan sumber konflik. (Wani: 2011) Penerapan perizinan berbasis risiko ini akan bisa menyelesaikan berbagai macam masalah yang pernah timbul seperti adanya batasan kekuasaan antara Pejabat publik dengan kalangan pengusaha seperti peraturan tidak standar dan pelaksanaan kegiatan yang tidak optimal. Selain itu juga adanya penguasaan berlebihan yang dilakukan oleh pejabat publik. Dengan adanya perizinan berbasis risiko ini akan semakin mempermudah proses perizinan yang selama ini ada. dengan adanya OSS masyarakat terutama kalangan pengusaha dapat memiliki akses untuk mengetahui proses nya secara lebih terbuka melalui OSS.



**Gambar 3. proses Penerapan RBA.**

OSS kini menjadi satu satunya gerbang untuk pembuatan izin usaha (Pratama: 2020), dengan ini pihak pengusaha tidak perlu bingung karena semua ada dalam satu pintu melalui OSS ini. Perizinan menjadi lebih sederhana untuk UMKM sehingga bisa membuat perkembangan UMKM jadi lebih signifikan. (Rizki: 2021) seperti terlihat dalam 9 kemudahan yang bagi UMKM berikut.



Gambar 4. 9 Kemudahan bagi UMKM

Jadi berdasarkan hal-hal tersebut diatas bisa disimpulkan bahwa RBA dapat menjadi resolusi dari konflik yang saat ini sering muncul terutama dalam hal perizinan. Dengan adanya RBA proses di buat jadi lebih simple dan juga transparan karena system yang lebih terintegrasi. Dalam hal ini, RBA menjadi resolusi konflik dalam bentuk persuasi dan rekonsiliasi dimana dalam hal ini RBA berpotensi mengubah persepsi dan pandangan Pengusaha terhadap Pejabat Publik dimana Pengusaha dan Pejabat Publik sebenarnya memiliki kepentingan dan tujuan yang sama.

## KESIMPULAN

Bahwa Kebijakan Perizinan Usaha Berbasis Resiko dapat memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap Kualitas Pelayanan Publik. Pemanfaatan Sistem OSS dalam menciptakan sistem perizinan usaha yang terintegrasi berpotensi meningkatkan kualitas publik di Indonesia. Pemanfaatan sistem OSS tersebut juga mampu menjadi media resolusi konflik antara Pengusaha dengan Pejabat Publik dikarenakan adanya sistem yang terintegrasi sehingga dapat menciptakan transparansi informasi kepada Masyarakat dan menutup peluang terjadinya KKN di dalam Perizinan Usaha.

---

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal

- Astawa, I P M & K C Dewi, E-government Facilities Analysis for Public Services in Higher Education dalam *Journal of Physics: Conference Series* (953), 2018.
- Faazuloh, Al Muizzuddin, Foreign Direct Investment and Economic Growth dalam *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* Volume 22, 2019
- Hashmi, Al Asma & Abdul Basit Darem, Understanding Phases of E-government Project dalam *Emerging Technologies in E-Government Journal*, 2008.
- Kachwamba, Muhajir, Impact of E-Government on Transaction Cost and FDI Inflows: A Proposed Conceptual Framework dalam *International Journal of Business and Management* Volume 6 Number 11, 2011.
- Kihçarslan, Zerrin and Yasemin Dumrul, The Impact of Globalization on Economic Growth: Empirical Evidence from the Turkey dalam *International Journal of Economics and Financial Issues* Vol 8 Issues 5, 2018.
- Farihah, Liza & Femi Angraini, Prinsip Kehati-Hatian Dan Kerugian Potensial Dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup: Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT dalam *Jurnal Yudisial* Vol. 5 No. 3 Desember 2012.
- Ingrams, Alex, Aroon Manoharan , Lisa Schmidhuber & Marc Holzer, Stages and Determinants of E-Government Development: A Twelve-Year Longitudinal Study of Global Cities Published in *International Public Management Journal*, 23:6, 2020.
- Mark, Raymond W., The Components of Social Conflict Published in *Social Problems* Vol. 12, No. 4, 1965.
- Oberschall, Anthony, Theories of Social Conflict Published in *Annual Review of Sociology* Volume 4, 1978.
- Sakinah, Annisa, Studi Deskriptif Tentang Model Resolusi Konflik Dalam Rencana Pembangunan Jalan Tol Tengah Kota Surabaya dalam *Jurnal*



---

Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 3, Nomor 3, 2015.

Wani, Hilal Ahmad., Understanding Conflict Resolution Published in International Journal of Humanities and Social Science Vol. 1 No. 2, 2011.

### **Conference Paper**

Alshehri, Mohammed & Steve Drew, Implementation of e-Government: Advantages and Challenges dipresentasikan dalam Proceedings of the IASK International Conference E-Activity and Leading Technologies & InterTIC 2010, 2010.

### **Buku**

Norris, Donald, E-Government Research:Policy and Management, New York: IGI Publishing, 2008.

### **Sumber Lain**

Black, Julia, The Development of Risk Based Regulation in Financial Services : Canada , the UK and Australia A Research Report. September, 1–67.

[www.researchgate.net/publication/268395436\\_The\\_Development\\_of\\_Risk\\_Based\\_Regulation\\_in\\_Financial\\_Services\\_Canada\\_the\\_UK\\_and\\_Australia\\_A\\_Research\\_Report](http://www.researchgate.net/publication/268395436_The_Development_of_Risk_Based_Regulation_in_Financial_Services_Canada_the_UK_and_Australia_A_Research_Report), 2004

Gustova, Daria, The Impact Of E-Government Strategy On Economic Growth and Social Development, Dissertation Submitted to Instituto Universitário de Lisboa, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi pengembangan E-Government di Indonesia.

### **Artikel online**

Ardiansjah, Noer, Pengusaha Tiongkok Mengeluhkan Izin Usaha Ruwet kepada Presiden Jokowi dalam <https://merahputih.com/post/read/pengusaha-tiongok-mengeluhkan->

- 
- izin-usaha-ruwet-kepada-presiden-jokowi diakses pada 13 Juni 2021.
- Fajriah, Lily Rusnah, *Urus Izin Usaha Lama, Jokowi Bongkar Praktik Suap di Kementerian dalam* <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/23/08300941/korupsi-perizinan-usaha-subur-pengusaha-mengeluh-sulit-dapat-proyek?page=all> diakses pada 13 Juni 2021.
- Hikam, Herdi Alif al, *Pengusaha Keluhkan Izin Usaha Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron dalam* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4626214/pengusaha-keluhkan-izin-usaha-pusat-dan-daerah-yang-tak-sinkron> diakses pada 13 Juni 2021.
- Lingga, Murti Ali, *CIPS: Proses Mendapat Izin Usaha di Indonesia Masih Rumit dalam* <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/11/124121126/cips-proses-mendapat-izin-usaha-di-indonesia-masih-rumit> diakses pada 13 Juni 2021.
- Patria, I Komang Robby, *Urus Izin Ribet dan Lama, Ribuan UMKM di Tabanan Belum Berizin dalam* <https://www.news.beritabali.com/read/2019/09/24/201909240011/urus-izin-ribet-dan-lama-ribuan-umkm-di-tabanan-belum-berizin> diakses pada 13 Juni 2021.
- Pratama, I Wayan Bhayu Eka, *Model Perizinan Berbasis Resiko yang “Penuh Resiko” dalam UU Cipta Kerja. Dalam* <https://www.mongabay.co.id/2020/10/10/model-perizinan-berbasis-resiko-yang-penuh-resiko-dalam-uu-cipta-kerja/> diakses pada 13 Juni 2021.
- Rachman, Fadhly Fauzi, *Jokowi: Bikin SIUP Harusnya Cuma 2 Menit, Nggak Perlu Lama, dalam* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3938991/jokowi-bikin-siup-harusnya-cuma-2-menit-nggak-perlu-lama> diakses pada 13 Juni 2021.
- Rizki, Muhammad Januar. *Begini Kemudahan Izin Usaha Kecil dalam UU Cipta Kerja. Dalam* <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5fb905a584812/begini->

---

[kemudahan-izin-usaha-kecil-dalam-uu-cipta-kerja/?page=1](#) diakses pada 13 Juni 2021.